



Analisis Yuridis Penetapan Tersangka dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 183 KUHP

Analyzing the Suspected State Financial Loss Based on Article 183 of the Indonesian Procedures Penal Code

Israwaty¹, Kamaruddin², Arifai³

1. Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: ishawawa76@gmail.com

2. Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: kamaruddin@umkendari.ac.id

3. Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: arifai@umkendari.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Evidences;
Financial;
Criminal Procedures

ABSTRACT

This paper addressed analyzing a verified investigation by Prosecutor toward suspected state financial loss based on Article 183 on Indonesian Criminal Procedures. This research applied conceptual, legislation, and cases approach. This proof must be supported by definite and real evidence and by showing a total loss, not a potential loss. A person, committed to corruption, cannot be suspected as corrupt unless he or she has two minimum pieces of evidence. Subsequently, Indonesian Criminal Procedures have promulgated Article 184 in which a suspected person is categorized as a corruptor and bribe. Thus, the study has revealed that verification is at least two minimum tools evidence must be suitable and has a legal certainty. Furthermore, in Indonesia, the evidence is important to note that the evidence ought to be compatible with the principle of evidence that stated the evidence is much more sparkling than the light, particularly in the investigation process.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Pembuktian;
Keuangan;
Hukum Acara

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang analisis penyidikan yang telah diverifikasi oleh Penuntut Umum terhadap dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 183 Hukum Acara Pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, legislasi, dan kasus. Pembuktian ini harus didukung dengan bukti yang pasti dan nyata serta dengan menunjukkan kerugian total, bukan kerugian potensial. Seseorang yang melakukan korupsi tidak dapat diduga melakukan korupsi kecuali ia memiliki minimal dua alat bukti. Selanjutnya, Hukum Acara Pidana Indonesia telah menetapkan Pasal 184 di mana orang yang dicurigai dikategorikan sebagai koruptor dan suap. Dengan demikian, kajian tersebut mengungkapkan bahwa verifikasi setidaknya merupakan dua alat bukti minimal yang harus sesuai dan memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, di Indonesia, alat bukti penting untuk diperhatikan bahwa alat bukti harus sesuai dengan prinsip pembuktian, prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa barang bukti jauh lebih terang daripada cahaya, khususnya dalam proses penyidikan.

1. Pendahuluan

Selama ini sering menjadi perdebatan mengenai dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penangkapan tersangka. Salah satu pentingnya dalam mengukur dan menilai tindak pidana korupsi adalah pembuktian. Harus diakui korupsi yang berarti kerusakan atau kebobrokan, yang dipakai untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk.¹ Akan tetapi sesungguhnya pembuktian korupsi ini harus didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang pasti dan nyata (*total loss*) bukanlah kerugian keuangan negara yang bersifat adanya potensi atau perkiraan kerugian (*potential loss*). Salah satu dari pembuktian ini adalah audit kerugian keuangan negara. secara akurat audit ini akan menjadi tolok ukur dalam menilai adanya unsur kesalahan serta adanya kerugian keuangan negara. Dalam penerapannya, tolok ukur ini membutuhkan ilmu audit dan ilmu penyidikan. dengan demikian, penetapan tersangka akan menjadi jelas dan terang yang selalu berdasarkan pada berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mensyaratkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam menetapkan tersangka, penyidik harus membuktikan bahwa alat bukti adalah hal yang utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam Pasal 17 KUHAP menentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama ini sering menjadi perdebatan mengenai dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penangkapan tersangka. Penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal ini juga menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 17 KUHAP sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

¹ Herman Herman, “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Halu Oleo Law Review* (2018).

Secara eksplisit Pasal 17 KUHAP tidak mengatur apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Persoalan pembuktian di atas, penulis mengangkat kasus penetapan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kabupaten Muna. Perkara ini adalah terkait dengan kerugian atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna tahun anggaran 2015². Menurut Kejaksaan, dugaan korupsi ini merugikan negara sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (Empat puluh satu miliar rupiah). Perkara ini melibatkan beberapa orang sebagai status penetapan tersangka yakni Hj. RNL, dan mantan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muna, L T, mantan Kepala Bidang perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Muna, Hasrun dan mantan Kepala Kas Daerah (Kasda), IG, ditolak secara keseluruhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Raha, Aldo Adrian Hutapea pada agenda sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Raha, sehingga kuasa hukum tersangka mengajukan Praperadilan atas sangkaan Hj. Ratna Ningsih dan sangkaan lainnya. Dalam hasil penyelidikan Jaksa menganggap bahwa bukti-bukti telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum. Sebagai contoh, adanya kerugian negara berdasarkan investigasi para staf pemerintah daerah yang tidak mempunyai kompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sekalipun berdasarkan Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Negeri Muna dengan Nomor: 2285/R.3.13/Fd.1/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 dalam perkara pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan keuangan negara pada pembayaran dana kegiatan proyek atau pekerjaan yang penyelesaiannya melewati anggaran dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Muna tahun 2105. Beranjak dari kasus ini, terdapat persoalan bahwa kerugian tersebut bukanlah dari hasil mekanisme hitungan kerugian negara yang dinilai sebagai minimal dua alat bukti yang. Pihak kejaksaan menghitung sendiri adanya kerugian negara, padahal sudah ada lembaga kompeten yang

² Kasman, “Jadi Tersangka Kasus DAK Muna, Ratna Ningsih Ajukan Praperadilan,” *Zona Sultra*, last modified 2018, diakses Juni 12, 2022, <https://zonasultra.id/jadi-tersangka-kasus-dak-muna-ratna-ningsih-ajukan-praperadilan.html>.

telah ditunjuk oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam peraturan tersebut, undang-undang telah memberikan wewenang atribusi ke lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya penentuan adanya kerugian keuangan negara. Dengan ketidakcukupan alat bukti tersebut, maka penetapan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta merampas hak asasi manusia seseorang. Lebih tepatnya hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis hendak melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 183 KUHP. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yakni mengenai apakah dengan pembuktian Jaksa atas penetapan tersangka tanpa adanya kerugian negara dapat dinilai memenuhi dua alat yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

2. Metode

Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan Norma Hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³ Istilah (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.⁴

Tulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*legal research*), yakni suatu penelitian menggunakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Prosedur dan cara bagaimana menentukan status hukum seseorang sampai jatuh pada putusan pengadilan adalah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal dengan KUHP. Terdapat berbagai istilah dalam memahami kitab tersebut. Salah satu contohnya adalah Pasal 285 KUHP, telah menggunakan istilah Belanda yakni "*Wetboek van Strafvordering*" dan secara harfiah diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana. Terjemahan ini akan berbeda apabila dipakai istilah Belanda yakni "*Wetboek van Strafrecht*" atau "*Procedure of Criminal*" (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah "*strafvordering*" itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

⁴ Ibid., 55.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

Pengertian lainnya apa yang dikenal dengan tuntutan pidana atau lazim disebut dalam bahasa Belanda adalah “*straf-vervolging*”. Dalam pernyataan Menteri Kehakiman Belanda menyebutkan bahwa istilah tersebut adalah tidak semua dimaknai pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Dengan demikian, istilah “*Strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*strafvervolging*” Lanjut dalam tulisan Eddy O.S Hiariej sebagaimana mengutip pandangan Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoellegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*). Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen dalam Eddy O.S. Hiariej ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.⁶

Secara pelaksanaan hukum acara pidana ini tidak terlepas dari ketentuan pidana materiil. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, serta pidana apa yang diterapkan. Pengaturan inilah yang menjadi dasar cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁷ Selain itu, Tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lainnya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 141 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸ Lebih lanjut dalam pandangan Moeljatno mendefinisikan batasan pengertian hukum formal yang lazim disebut dengan hukum acara.⁹ Dalam pendapatnya hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel atau hukum pidana serta hukum acara pidana. Lanjut dalam definisinya hukum acara tersebut yakni tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel. Dalam KUHAP, secara tegas dan jelas tidak menyebutkan pengertian atau definisi hukum acara pidana itu. Akan tetapi hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.¹⁰

⁶ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Univwersitas Terbuka, 2015), 1.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2014), 12.

⁸ Sabrina Hidayat, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang,” *Halu Oleo Law Review* 1, No. 2 (2017).

⁹ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015), 1.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” in *BUKU KUHP* (Jakarta, Indoensia, n.d.).

Lain pula pendapat ahli hukum pidana Beland van Bemmelen dalam Andi Hamzah mengemukakan dan menerapkan istilah ilmu hukum acara pidana. Istilah ini mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:¹¹

- 1) negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- 2) sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- 4) mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- 5) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.

Sedangkan pandangan ahli hukum pidana lainnya Bambang Poernomo mengutarakan tugas dan fungsi hukum acara pidana berdasarkan prosedurnya adalah sebagai berikut:¹²

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. melaksanakan keputusan secara adil.

Beranjak uraian istilah dan pengertian di atas, konsep van Bemmelen mempunyai definisi lengkap serta menguraikan substansi hukum acara pidana mulai tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada tahap pengadilan. Dengan demikian, tahapan ini bukan saja terkait dengan tahapan awal dan akhir saja. Pada hakikatnya, ahli hukum pidana memiliki pemahaman yang sama tentang penjelasan hukum acara pidana. Pemahaman ini adalah aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana. Di samping itu, subjek hukum acara pidana adalah masyarakat luas termasuk para penegak hukum.

4. Konsep Penyelidikan dan Penyidikan

Uraian pengertian Hukum Acara Pidana di atas menurunkan beberapa pengertian di antaranya apa yang dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Didik Endro Purwoleksono mengemukakan salah satu konsep penyelidikan tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 5 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia, 2001), 20.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Indoensia: Ghalia Indonesia, 2001), 31.

Nasional dalam melaksanakan peranannya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Kepolisian), dan berikutnya adalah berdasarkan Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) Menegakkan hukum; dan (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Dengan demikian sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya tindakan upaya paksa, yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan, perlu dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan, sehingga dapat didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan.¹⁴

Dalam pandangan Yahya Harahap mengemukakan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun keduanya berbeda fungsi dan wewenang.¹⁵ Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya fungsi penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian fungsi penyidikan itu sendiri adalah menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan. Secara prinsip penyelidikan adalah mendudukkan status hukum (*legal standing*), perlindungan, jaminan terhadap hak asasi manusia, persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa. Selain itu, fungsi penyelidikan juga membahas tentang ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹⁶

Menurut Husein Harun fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.¹⁷

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 53.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), 56.

¹⁷ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 56.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.¹⁸

Selanjutnya proses penyelidikan tindak pidana dilakukan adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya;
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹⁹

Harus dipahami bahwa penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997. Pasal 1 angka 7 ini menentukan bahwa: *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporing* Pasal 1 butir 2 KUHAP diuraikan bahwa: *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut DePinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²⁰

5. Konsep Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana sangat penting dalam menentukan suatu kesalahan mulai dari penyidikan sampai pada putusan hakim. Namun, secara terminologi terlebih dahulu harus dipahami mengenai pembuktian itu sendiri. Ukuran alat bukti ini menjadi substansi yang begitu penting dalam proses penyidikan, karena dalam pembuktianlah seseorang dapat dilihat secara kebenaran materiil maupun formal apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak. Di dalam pembuktian juga sangat dibutuhkan kebijaksanaan sampai pada putusan Majelis Hakim untuk menjadi dasar putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Sering kali permasalahan hukum yang dihadapi berkaitan dengan pembuktian, seperti kurangnya alat bukti, bagi penilaian penyidik sampai pada keyakinan hakim, atau mungkin kesalahan-kesalahan dalam melihat alat bukti yang dihadirkan.²¹ Keyakinan hakim juga menjadi salah unsur terpenting di dalam pembuktian. Menurut Eddy O.S. Hiariej mengemukakan pendapatnya dalam bahasa Inggris, terdapat dua kata istilah yang sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai 'bukti', yaitu *evidence* dan *proof*. *Evidence*, berarti informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara *proof* berarti suatu kata yang memiliki berbagai arti. Namun, dalam hukum *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.²²

Dalam pandangan ahli pidana lainnya mengemukakan terdapat berbagai macam bentuk pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pandangan tersebut lahir seorang ahli hukum yang mendefinisikan pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Setelah melalui analisis yang mendalam, para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu menguraikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Berikut beberapa

²⁰ Ibid.

²¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), 1.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

ahli hukum memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

- a. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan pendapatnya pembuktian memuat maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Oleh karenanya, secara rasional pembuktian ini dapat diterima atas kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:
 - 1) Penyidikan;
 - 2) Penuntutan;
 - 3) Pemeriksaan di persidangan;
 - 4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.²³Dengan demikian, secara keseluruhan acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu tahap atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP.
- b. Subekti mengutarakan pendapatnya bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁴
- c. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut²⁵.
- d. Eddy O.S Hiariej mengemukakan pendapatnya hal terpenting dalam pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat 6 (enam) teori. Teori ini adalah mengukur dan menilai yang dikenal dengan istilah dalam Bahasa Belanda antara lain:²⁶
 - 1) *Bewijstheorie*, teori ini adalah suatu teori pembuktian dalam hukum acara pidana yang diterapkan oleh hakim sebagai dasar pembuktian. Kemudian teori tersebut membagi lagi ke dalam 4 (empat) definisi yang dikenal dalam hukum acara pidana antara lain;
 - a) *Positive Wettelijk Bewijstheori*, lazimnya dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori ini mengajarkan bahwa bekerjanya dalam sistem tersebut semata-mata berdasarkan pada undang-undang terhadap alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Atas dasar tersebut, secara positif, hakim terikat pada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).

²⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2012).

²⁶ Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 15.

terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.²⁷ Sekalipun hakim belum yakin atas kesalahan seseorang, akan tetapi karena kesalahannya tersebut yang memenuhi syarat pembuktian maka seseorang tersebut akan diputus bersalah. Pernyataan ahli pidana Simon mempunyai pandangan lain bahwa teori pembuktian yang berlandaskan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berupaya mengesampingkan pertimbangan hakim sekaligus mengikat hakim. Dalam praktiknya, beberapa negara Eropa menerapkan asas inkisitor (*inquisitoir*).²⁸ Praktiknya, asas ini menganggap seorang tersangka dipandang sebagai objek. Namun, adakalanya penyidik melakukan paksaan demi mendapatkan pengakuan atas keterangan tersangka.²⁹ Sebaliknya, kelebihan sistem pembuktian ini adalah bersifat positif. Hakim wajib mencari dan menemukan suatu kebenaran mengenai perbuatan seorang terdakwa. Kemudian menentukan berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang. Pernyataan ini menguji apakah terdakwa salah atau tidak. Disisi lain teori ini juga terdapat kelemahan-kelemahan, salah satu adalah hakim hanya sebagai corong undang-undang dalam melakukan proses pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hakim hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang yang relevan.³⁰ Perlu dipahami, salah satu ahli pidana yang menolak teori adalah Wirjono Prodjodikoro. Menurut pandangannya bagaimana mungkin seorang hakim suatu kebenaran selain dengan cara menyatakan dengan keyakinannya atau yang bertentangan dengan keyakinannya tentang hal dari kebenaran itu. Di samping itu, terdapat suatu pernyataan bahwa hakim yang mempunyai kejujuran dan pengalaman sangat dimungkinkan sekali sejalan dengan keadilan masyarakat.³¹

- b) *Conviction Intime*, teori ini mengajarkan bahwa keyakinan putusan Hakimlah yang menjadi kunci penentu apakah seseorang bersalah ataukah bebas dan lepas dari segala tuntutan,³² Selanjutnya hal yang menarik dalam sistem pembuktian ini adalah hakim tidak terikat pada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau bebas dan lepas dari segala tuntutan.³³ Sebaliknya, sistem ini juga mempunyai kelemahan yakni hanya keyakinan hakim saja yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau bebas lepas tanpa didasarkan pada alat bukti yang cukup. Hal tersebut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dalam memutuskan seorang terdakwa.³⁴ Implikasi

²⁷ Ibid., 16.

²⁸ D. Simon dalam Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, 251.

²⁹ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 188.

³⁰ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, 278.

³¹ Wirjono Prodjodikoro dalam Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, 251.

³² Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 16.

³³ Ibid.

³⁴ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, 277.

teori ini menimbulkan kesulitan bagi penasihat hukum dan terdakwa dalam melaksanakan pembelaan. Sekalipun sistem memiliki kelemahan, tetapi negara Amerika Serikat tetap mengaplikasikan sistem pembuktian tersebut. Perlu dipahami bahwa hakim di Amerika Serikat melaksanakan sistem hakim tunggal lazimnya disebut *unus judex*. Di sisi lain, hakim Amerika bukanlah hakim yang memutuskan salah atau tidaknya seorang, melainkan jurilah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Walaupun demikian, hak hakim Amerika yang berkualitas adalah hak veto.³⁵

- c) *Conviction Raisonne*, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori *conviction time* yang sama-sama menerapkan apakah seorang terdakwa bersalah atau yang berlandaskan pada keyakinan hakim. Perbedaannya terletak pada pembatasan keyakinan hakim, dalam arti keyakinan *conviction raisonne* ini harus didasarkan pada alasan logis dan jelas. Sedangkan keyakinan hakim pada *conviction intime* tidak mempunyai batasan. Maksudnya adalah hakim diberikan kebebasan berdasarkan keyakinannya tanpa adanya alasan logis.³⁶ Dalam istilah lainnya teori ini dikenal dengan konsep pembuktian bebas dengan dasar bahwa hakim bebas memberikan argumentasinya (*vrijebewijstheorie*).³⁷ Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, teori *conviction raisonne* diterapkan dalam persidangan tindak pidana ringan, perkara lalu lintas, dan perkara sidang pidana dengan acara cepat. Persidangan ini tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.³⁸
- d) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*. Teori ini mengajarkan pembuktian secara negatif berdasarkan undang-undang. Sistem ini adalah pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang berlandaskan dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.³⁹ Sistem hukum Indonesia menganut undang-undang secara negatif. Sistem ini ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Praktik hukum beracara di Indonesia adalah sudah jelas dan terang dalam Pasal 183 KUHAP. Namun penerapan harus minimum dua alat bukti dalam pasal tersebut hakim mengesampingkan dalam pemeriksaan perkara cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP. Dalam pemeriksaan perkara cepat tersebut cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat

³⁵ Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 16.

³⁶ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, 277.

³⁷ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, 253.

³⁸ Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 17.

³⁹ Ibid.

bukti dan keyakinan hakim.⁴⁰ Sistem pembuktian ini sangat relevan dengan karakter hukum di Indonesia dan hal ini harus tetap dipertahankan. Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat 2 (dua) alasan sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian di Indonesia, yaitu:⁴¹

- (1) Selayaknya ada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu putusan pidana. Argumen ini bertujuan jangan sampai hakim terpaksa menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi hakim itu sendiri tidak berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut bersalah;
 - (2) Bermanfaat apabila terdapat peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar terdapat dasar hukum tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.
- 2) *Bewijsmiddelen*, teori ini menerangkan tentang alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁴² Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam praktik hukum acara pidana adalah sebagai berikut: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (e) Keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut mempunyai kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Di dalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari:⁴³ (a) *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim); (b) *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa); (c) *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi); (d) *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli); (e) *Schriftelijke bescheiden* (surat). Dari penjelasan ini sangat jelas bahwa empat di antaranya mempunyai persamaan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Indonesia. Empat alat bukti yang mempunyai persamaan itu ialah *verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *verklaringen van een getuige* (keterangan saksi), *verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli), dan *schriftelijke bescheiden* (surat). Satu-satunya perbedaan yang membedakan antara alat bukti yang diatur di Belanda dengan di Indonesia ialah di Belanda terdapat adanya alat bukti *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim) yang dalam alat bukti di Belanda urutannya diletakkan dalam urutan yang nomor satu. Artinya *eigen waarneming van de rechter* adalah

⁴⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), 56–57.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro dalam Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, 257.

⁴² Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 17.

⁴³ *Ibid.*, 18.

alat bukti yang pertama kali yang akan digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan.⁴⁴ Maksud dari alat bukti pengetahuan hakim di sini ialah bukan hanya pengetahuan hakim yang berkaitan dengan hukum semata, lebih luas dari itu yaitu juga mengenai perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.⁴⁵ Sistem hukum Indonesia sendiri tidak mengenal adanya alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim tersebut. Disisi lain Indonesia mengenal adanya alat bukti petunjuk yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda tidak ada mengatur mengenai alat bukti ini. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas kepada alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP saja. Salah satu contohnya ialah alat bukti yang digunakan dalam kasus terorisme. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain dari pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian juga alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, sangka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang membaca atau memahaminya.⁴⁶

- 3) *Bewijsvoering*. Teori menerangkan cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, "Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*".⁴⁷ *Bewijsvoering* ini pada konsepnya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat formalitas, sehingga sering kali mengesampingkan fakta dan kebenaran yang ada. Seperti contohnya yaitu kisah yang diceritakan oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Satjipto Rahardjo dalam sebuah artikel dengan judul "Polisi-Polisi Yang Kurang Dikenal". Dalam artikel tersebut diceritakan kisah polisi yang frustrasi ketika melihat buronannya lolos hanya karena hal-hal yang berkaitan teknis hukum. Ceritanya bermula ketika seorang polisi menemukan seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang menjadi pembeli dari narkoba

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., 19.

⁴⁷ Ibid., 20.

tersebut. Karena melihat hal tersebut polisi langsung menyergap pengedar tersebut, akan tetapi ketika disergap tanpa ragu sang pengedar tersebut langsung menelan narkoba yang akan dijualnya tersebut. Karena aksi dari pengedar tersebut, maka polisi membawa pengedar itu ke rumah sakit. Di rumah sakit isi perut pengedar di pompa dan pada akhirnya keluarlah narkoba yang tadi akan dijual oleh pengedar dan pengedar tersebut langsung diproses. Singkat cerita ketika pengedar tersebut diperiksa oleh pengadilan, pengadilan ternyata membebaskan pengedar tersebut karena cara polisi memperoleh bukti bertentangan dengan hukum (*unlaw legal evidence*).⁴⁸ Kisah di atas merupakan persoalan dalam *bewijsvoering*, yang mana mempersoalkan mengenai cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim, cara bagaimana memperoleh alat-alat bukti yang akan disampaikan kepada hakim. Persoalan *bewijsvoering* di dunia merupakan persoalan yang cukup mendapat perhatian publik, termasuk di Indonesia. Persoalan *bewijsvoering* yang mendapat perhatian di Indonesia ialah mengenai penyadapan dan penyidikan *undercover* yang dilakukan oleh penyidik, yang pada dasarnya merupakan *unlawful legal evidence*, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang di Indonesia. Pada hakikatnya penyadapan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam mengungkap suatu tindak pidana. hal ini berkaitan dengan *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Namun Sejalan berkembangnya dinamika hukum, terhadap delik-delik khusus (*bijzondere delicten*) yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan. Salah satu undang-undang yang memperbolehkan penyadapan dilakukan oleh penyidik ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian tindakan-tindakan sebagai perwujudan *bewijsvoering* yang pada hakikatnya dilarang, akan tetapi dalam konteks hukum nasional di Indonesia ada yang dikecualikan. Suatu hal yang harus diketahui terkait dengan *bewijsvoering* ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Herbert L. Packer bahwa suatu bukti yang perolehannya tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.⁴⁹

- 4) *Bewijslast*. Teori ini dekanal dengan istilah *burden of proof*. Sistem ini menjelaskan tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan dan

⁴⁸ Ibid., 20–21.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2007), 85.

pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.⁵⁰ Berdasarkan praktik yang ada sekarang ini, baik jaksa penuntut umum ataupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh terdakwa dikenal dengan istilah *exculpatory evidence*.⁵¹ Keadaan sama-sama membuktikan antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya ini disebut pembalikan beban pembuktian atau berimbang. Konsep ini dianut di Indonesia dan juga di Amerika Serikat serta negara lainya.⁵² Menurut Lilik Mulyadi beban pembuktian dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua yaitu sistem pembuktian biasa dan sistem pembalikan beban pembuktian atau yang biasa disebut dengan pembuktian terbalik. Pada sistem pembuktian biasa yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan pada sistem pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana berada ditangan terdakwa.⁵³ Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.⁵⁴ Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini dibagi lagi menjadi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut dan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.⁵⁵ Pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut menurut Eddy O.S. Hiariej, pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa.⁵⁶ Sedangkan Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu hak bagi terdakwa. Artinya terdakwa tidak terikat keharusan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa berhak untuk melepaskan hak ataupun menggunakan hak tersebut.

⁵⁰ Michel Cavadino dan James Dignan dalam Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 23.

⁵¹ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 500.

⁵² Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 103.

⁵³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasanya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 201.

⁵⁴ Afrianto Sagita, "Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 26.

⁵⁵ Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 103.

⁵⁶ Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 24.

- 5) *Beweiskracht*. Teori menerangkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.⁵⁷ Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.⁵⁸ Dalam hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Oleh karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lainnya.⁵⁹
- 6) *Bewijs minimum*. Teori ini menguraikan tentang bukti-bukti minimum yang dibutuhkan dalam pembuktian dengan tujuan untuk mengikat kebebasan hakim.⁶⁰ Hukum acara pidana mengatur batasan minimum alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana menjatuhkan pidana terdakwa paling sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut, hakim meyakini terdakwa bersalah atas perbuatan pidana. Tentunya keyakinan ini ditentukan Pasal 183 KUHP. Selain konsep *bewijs minimum*, pembuktian hukum acara pidana juga mengenal istilah *probative evidence*. Makna *probative* adalah membuktikan proporsi suatu isu hukum di dalam suatu kasus. Secara jelas dan tegas, hakim memeriksa fakta dalam rangka menyimpulkan fakta, dengan tujuan diterima majelis hakim. Nilai *probative* suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayjudisialnya.

Paparan konsep dan teori di atas, konteks pembuktian hukum acara pidana adalah upaya hukum guna memberikan kejelasan dan kepastian tentang kedudukan hukum bagi para pihak Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara. Tentunya pembuktian ini didasarkan dengan dalil-dalil hukum oleh para pihak. Dengan demikian, hukum pembuktian ini memberikan gambaran jelas dan terang bagi Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara untuk membuat kesimpulan, keputusan, penuntutan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada pembelaan.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., 25.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid., 26.

6. Kesimpulan

Hukum Pembuktian wajib mensyaratkan kesesuaian, kecocokan, dan keserasian antara lain; peristiwa hukum, alat bukti, barang bukti termasuk waktu (*tempus*) dan tempat peristiwa hukum (*locus delicti*). Relevansi pembuktian ini terletak pada pemeriksaan alat bukti yang secara menegaskan bagi mereka yang berkompeten berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Hal ini akan menghindari kesalahan sasaran khususnya dalam pemeriksaan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Bukti Petunjuk.

Daftar Pustaka

- Alfitra. *Hukum Pembuktian xalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Depok: Raih Asa Sukses, 2011.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Herman, Herman. "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Law Review* (2018).
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Univwersitas Terbuka, 2015.
- Hidayat, Sabrina. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Halu Oleo Law Review* 1, No. 2 (2017).
- Kasman. "Jadi Tersangka Kasus DAK Muna, Ratna Ningsih Ajukan Praperadilan." *Zona Sultra*. Last modified 2018. Diakses Juni 12, 2022. <https://zonasultra.id/jadi-tersangka-kasus-dak-muna-ratna-ningsih-ajukan-praperadilan.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2014.
- . *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- . *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.
- Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum. “Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” In *BUKU KUHP*. Jakarta, Indoensia, n.d.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Indoensia: Ghalia Indonesia, 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Sagita, Afrianto. “Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017).
- Siahaan, Monang. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.